



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : KEP - 10/N.3/Cr.3/05/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA KEJAKSAAN TINGGI  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri AKIP Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
  2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi yang dilampirkan dalam LKE;
  3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kupang  
Pada tanggal : 20 Mei 2024

PLT KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
NUSA TENGGARA TIMUR,



RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.  
JAKSA UTAMA MUDA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NUSA  
TENGGARA TIMUR  
NOMOR : KEP - 10/N.3/Cr.3/05/2024  
TANGGAL : 20 MEI 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	<b>SHIRLEY MANUTEDE, S.H., M.A</b> Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	<b>YONASIAS IMANUEL ISAK WAANGSIR, S.T., S.H.</b> Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
3.	<b>JHONNY FERDINAND SAUDILA, S.H.</b> Kepala Sub Bagian Umum pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Nusa Tenggara Timur	Anggota
4.	<b>MARIA OKTOVIA ISABELA DEGHE NGEWI, S.H.</b> Kepala Sub Bagian Daskrimti dan Perpustakaan pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Nusa Tenggara Timur	Anggota
5.	<b>SAFERIUS DANIEL ALEXANDER DJENLAU, S.H.</b> Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Nusa Tenggara Timur	Anggota
6.	<b>ZAKEOS BETTY, S.H</b> Kepala Sub Bagian Keuangan pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Nusa Tenggara Timur	Anggota
7.	<b>YONI ESAU MALLAKA, S.H., M.H.</b> Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota
8.	<b>ANAK AGUNG RAKA PUTRA DHARMANA, S.H., M.H.</b> Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Asisten Intelijen Kejaksaan Nusa Tenggara Timur	Anggota
9.	<b>HERMAN REKO DETA, S.H.</b> Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota
10.	<b>JONATHAN SELENG LIMBONGAN, S.H., M.H.</b> Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota
11.	<b>SALESIUS GUNTUR, S.H.</b> Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa tenggara Timur	Anggota



NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
12.	<b>MOUREST ARYANTO KOLOBANI, S.H., M.H.</b> Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Ekseksui dan Eksaminasi pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Nusa Tenggara Timur	Anggota
13.	<b>EIREN MARGARETHA ORANAY, S.H., M.H.</b> Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14.	<b>JANUARIUS LEGA BOLITOBİ, S.H.</b> Kepala Seksi Pertimbangan Hukum pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota
15.	<b>CHRISMIATY SAY, S.H., M.H.</b> Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota
16.	<b>RIRIN HANDAYANI, S.H., M.H.</b> Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota
17.	<b>MARTINUS TONDU SULUH, S.H., M.Hum.</b> Pemeriksa Tindak Pidana Umum pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota
18.	<b>NI MADE TWINNA OKTAVIANI, S.E.</b> Fungsional Auditor Pertama pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota
19.	<b>ILHAM AJI IMANUGRAHA SAKTI, S.E.</b> Analisis Perencana Sub Bagian Perencanaan pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota

PLT. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
NUSA TENGGARA TIMUR,



RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A  
JAKSA UTAMA MUDA

